



PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2018/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Guata yang diajukan oleh ;

██████████, umur 25 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat atas, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**,

Dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap :

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Karyawan Cafe Berlian Entrop, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 06 Desember 2018 dengan register nomor

Putusan Fasakh CT. No.403/Pdt.G/2018
Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

403/Pdt.G/2018/PA-Jpr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Juni 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 246/35/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di APO, sebagai kediaman terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bergaul selayaknya suami isteri dan telah dikarunia 1 orang anak bernama : Radit Sebastian Farel, laki-laki pada tanggal 20 Agustus, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Februari 2013 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan : Tergugat ketahuan selingkuh, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata talak pada saat bertengkar, Tergugat sering minum minuman keras serta memakai narkoba, Tergugat pernah memukul Penggugat pada saat bertengkar, Tergugat tidak menafkahi Pdenggugat sejak September 2014 sampai sekarang;
5. Bahwa perselisiahn dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan September 2014, dimana pada saat itu Penggugat mendapati Tergugat membawa Ganja dan Penggugat menegur Tergugat untuk tidak memakai barang tersebut namun Tergugat masih saja mengelak, kemudian dengan hal tersebut yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar yang menjadikan Tergugat pergi dari rumah dan tidak kembali sampai sekarang, sehingga Penggugat kembali ke agamanya semula Kristen Protestan karena tidak ada yang membimbingnya dalam beribadah dan memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bulan September 2014 sampai sekarang, Penggugat dan tergugat masih ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Putusan Fasakh CT. No.403/Pdt.G/2018
Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa orang tua keluarga Penggugat masih mengharapkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memfasakh perkawinan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat, [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan menyuruh orang lain dan atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura dengan relas panggilan nomor : 403/Pdt.G/2018/PA-Jpr. Tanggal 14 November 2018, tanggal 22 November 2018, tanggal 30 November 2018 dan tanggal 07 Desember 2018 dan ketidak hadiran Tergugat di persidangan tidak disebabkan suatu alasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat seperti sedia kala, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Putusan Fasakh CT. No.403/Pdt.G/2018
Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dibacakan Surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah untuk didengar tanggapannya terhadap gugatan Penggugat maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. SURAT-SURAT.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/35/VI/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, bukti (P);

II. SAKSI-SAKSI.

1. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kota Jayapura;

Di bawah Janjinya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak sepupu sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai kakak ipar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Jayapura pada tahun 2012, sekarang telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut sekarang ada dalam asuhan keluarga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat beragama Kristen Protestan, kemudian memeluk Agama Islam setelah mau menikah dengan Tergugat, setelah Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, sekarang Penggugat kembali memeluk agama Kristen Protestan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sekitar tahun 2013 rumah tangga

Putusan Fasakh CT. No.403/Pdt.G/2018
Halaman 4 dari 13



Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan berbuat kasar dengan memukul Peggugat, Tergugat sering judi dan mengkonsumsi obat-obat terlarang atau Narkoba, dan kalau pemukulan saksi tidak melihat akan tetapi diceritakan oleh Peggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang antara Peggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat, saksi sering menasehati Peggugat untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Kristen Katholik, Pekerjaan Penjual Kue Sosis Naget, tempat kediaman Kota Jayapura;

Di bawah Janjinya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Peggugat sebagai teman sejak 3 tahun yang lalu sedangkan Tergugat saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Peggugat dengan Tergugat dari ceritera Peggugat kepada saksi, dan juga Peggugat memperlihatkan foto-foto pernikahan Peggugat dan Tergugat kepada saksi
- Bahwa saksi mendengar dari Peggugat bahwa awalnya rumah tangganya baik-baik saja dan telah dikaruniai satu orang anak akan tetapi sejak tahun 2013 Peggugat dan Tergugat mulai cekcok tidak harmonis karena Tergugat sering minum minuman keras, mabuk, Terugat melakukan kekerasan terhadap Peggugat, Tergugat mengkonsumsi obat-obat terlarang, Tergugat pernah dipenjara karena ketahun menggunakan Narkoba, Tergugat tidak pernah membimbing Peggugat dalam melaksanakan ibadah secara Islam;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Peggugat beragama Kristen Protestan, kemudian memeluk Agama Islam dan setelah ditinggalkan

Putusan Fasakh CT. No.403/Pdt.G/2018
Halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, Penggugat kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan, hal itu saksi ketahui karena pernah saksi bermalam di rumah Penggugat, kemudian pada hari Penggugat memberitahukan kepada saksi bahwa Penggugat bersama anaknya mau pergi beribadah di gereja Peniael Kotaraja ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengirim wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan bertahan dalam

Putusan Fasakh CT. No.403/Pdt.G/2018
Halaman 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana semula namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang bahwa sehubungan Majelis Hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, maka untuk melaksanakan proses mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan kerana Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dalam persidangan hal ini dapat dimaknai bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi Gugatan Penggugat dan hal ini dapat dimaknai pula bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan Penggugat adalah karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat sering minum mabok, Tergugat menggunakan obat-obat terlarang (Narkoba), Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Putusan Fasakh CT. No.403/Pdt.G/2018
Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah ditandai oleh sikap Tergugat yang telah pisah dari tempat tinggal bersama sejak tahun 2013 dan sejak itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang terungkap dipersidangan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan Penggugat ternyata telah kembali ke agama semula yaitu agama Kristen Protestan, karena ditinggalkan oleh Tergugat, dan Tergugat juga tidak pernah membina Penggugat untuk beribadah secara Islam;

Menimbang bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 dijelaskan bahwa diantara alasan-alasan perceraian adalah antara suami istri keluar dari agama Islam (**Murtad**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti juga bahwa Penggugat telah murtad dan kembali kepada agamanya semula yaitu Kristen Protestan;

Menimbang bahwa rumah tangga yang telah berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak mau lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, bahkan Penggugat telah berkeyakinan (agama Kristen Protestan) karena murtad maka hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 tahun dan selama itu pula

Putusan Fasakh CT. No.403/Pdt.G/2018
Halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat ini berarti bahwa unsur ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai ;

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat maka majelis berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun tetap dipaksa untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu hal tersebut akan menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai diantara keduanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, baik kepada Penggugat maupun Tergugat, maka bangunan rumah tangga yang demikian itu tidak mungkin dapat dipertahankan dan ditegakkan lagi ;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai, ini merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Putusan Fasakh CT. No.403/Pdt.G/2018
Halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa manakala salah satu pihak dari suami atau istri telah murtad dari agama Islam maka pernikahannya harus difasakh atau dibatalkan ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah yang terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 221 sebagai berikut ;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ مِنْ
مُشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَتَّىٰ مِنْ مُشْرِكٍ
وَلَوْ أُعْجَبَتْكُمْ

Artinya : Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu.

Menimbang bahwa walaupun ayat tersebut diatas menunjukkan larangan dilaksanakannya pernikahan antara seorang yang beragama Islam dengan non Islam, namun ayat tersebut juga memberikan petunjuk bahwa ada larangan untuk mempertahankan rumah tangga yang dibangun berdasarkan hukum Islam manakala ada salah seorang antara suami atau istri yang keluar dari Islam (murtad) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P berupa buku Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa Tergugat seorang muslim sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah jilid II halaman 314 sebagai berikut ;

Putusan Fasakh CT. No.403/Pdt.G/2018
Halaman 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ فَسَخَّ الْعَقْدُ
بِسَبَبِ الرَّدِّ الطَّارِئَةِ

Artinya : Apabila salah seorang diantara suami istri keluar dari Islam (Murtad) dan tidak kembali lagi, maka akad nikahnya difasakh disebabkan keluar dari Islam secara tiba-tiba.

Menimbang bahwa dalam Kitab Daurul Hukkam dijelaskan sebagai berikut ;

إِرْتِدَادُ أَحَدِهِمَا فَسَخُ عَاجِلٌ لِلتَّكَاكِحِ عَيْرِ مَوْقُوفٍ عَلَى
الْحُكْمِ

Artinya : Murtadnya salah satu seorang suami istri membatalkan nikah secara otomatis tanpa perlu keputusan hukum pengadilan.

Selanjutnya pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 38 huruf (c) Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 113 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dapat putus karena salah satu diantaranya yakni putusan pengadilan ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Gugat Penggugat telah terbukti memenuhi pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2012 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 246/35/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, harus dinyatakan batal demi hukum dan pernikahannya harus **difasakh** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek
3. **Memfasakhkan** pernikahan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 531.000,00**(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Kamis tanggal 13 desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 J.Akhir 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs.H. Syarifuddin,S sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, SH.MH. dan H. Anwar Rahakbau, SH, MH., masing-masing sebagai hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Ulfanti Laylan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Putusan Fasakh CT. No.403/Pdt.G/2018
Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.Nurul Huda,SH, MH.

Drs. H. Syarifuddin,S.

Ttd

H. Anwar Rahakbau, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Zuhaeda SelongS.H.

Perincian Biaya Perkara ;

1.Pendaftaran ----- Rp 30.000,-

2.Biaya proses ----- Rp 50.000,-

3.Panggilan ----- Rp 530.000,-

4.Redaksi ----- Rp 5.000,-

5.Materai -----Rp 6.000,-

J U M L A H -----Rp 531.000,00(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Untuk salinan
Panitera,

Putusan Fasakh CT. No.403/Pdt.G/2018
Halaman 13 dari 13